

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SUKABUMI

Collaborative Governance in The Implementation of Child Protection Policy in Sukabumi

¹ Andis Muhammad Yudiansyah, ² Hendrikus Triwibawanto Gedeona, ³ Edah Jubaedah

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi

^{2,3} Politeknik STIA LAN Bandung

¹andisyudiansyah@gmail.com, ²hendrikusgedeona@gmail.com,

³edah.jubaedah@politek.stialanbandung.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history :

Dikirim :

03-07-2025

Revisi Pertama :

18-09-2025

Diterima :

12-10-2025

Kata Kunci :

*Collaborative Governance,
Kebijakan, Kekerasan
Seksual, Pentahelix,
Perlindungan Anak*

Keywords :

*Collaborative Governance,
Policy, Sexual Violence,
Pentahelix, Child
Protection.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak serius seperti, anak kesulitan bersosialisasi dengan orang lain, mengalami gangguan PTSD, dan berpeluang menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Sukabumi belum optimal dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pola kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Sukabumi, khususnya pada kasus kekerasan seksual. tata kelola kolaborasi yang diteliti mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan partisipatif, dan proses kolaborasi. Peran pemangku kepentingan diteliti dengan menggunakan model pentahelix (ABCGM) yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaborasi di Kota Sukabumi masih menghadapi kendala, seperti rapat koordinasi antar pemangku kepentingan yang tidak dialogis, keterbatasan anggaran dan pegawai, belum optimalnya kolaborasi terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual terhadap anak, program stakeholder terkait masih tumpang tindih. Penelitian ini memberikan saran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Sukabumi yaitu berkolaborasi dengan 5 aktor (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) implementasi kebijakan untuk Pemerintah Kota Sukabumi.

Abstract

Sexual violence against children has serious impacts, such as difficulty socializing with others, PTSD, and the possibility of becoming a perpetrator

of sexual violence in the future. On the other hand, the Sukabumi City Government has not been optimal in implementing policies to protect children from sexual violence through collaboration. This study aims to analyze collaborative governance in the implementation of child protection policies in Sukabumi City, particularly in cases of sexual violence. Collaborative governance includes initial conditions, institutional design, participatory leadership, and collaboration process. The role of stakeholders was analyzed using the pentahelix model (ABCGM) involving academia, business, community, government and media. This research used a qualitative approach with data collection through interviews and documentation studies. The results showed that the implementation of collaborative governance in Sukabumi City still faced obstacles, such as coordination meetings between stakeholders that were not dialogic, limited budget and staff, not optimal collaboration related to child protection from sexual violence against children, related stakeholder programs still overlapped. This study provides suggestions for optimizing the implementation of child protection in Sukabumi city, collaborating with 5 actors (Academics, Business, Community, Government and Media) to implement policies for the Sukabumi City Government.

A. PENDAHULUAN/ INTRODUCTION

Anak-anak merupakan entitas strategis dalam keberlangsungan masa depan bangsa. Perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masih marak terjadi dan menjadi masalah yang kompleks dan sistemik. Kota Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu wilayah dengan rasio kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya di provinsi yang sama. Dalam periode 2020–2023, tercatat 49 kasus dengan 83 korban kekerasan seksual terhadap anak. Fakta ini mengindikasikan perlunya tata kelola kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif, integratif, dan kolaboratif.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada perkembangan emosional dan mental anak. Tingkat keparahan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, termasuk dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh korban (Binahayati Rusyidi, 2019).

Beberapa dampak yang dimaksud, diantaranya :

1. **Dampak Fisik:** Kekerasan seksual dapat menyebabkan luka fisik, keterpaparan terhadap penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan
2. **Dampak Psikologis:** Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami gangguan kesehatan mental yang serius, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Serta kemungkinan terparah akan mengalami gangguan jiwa, percobaan bunuh diri, dan sebagainya.

3. **Dampak Sosial:** Kekerasan seksual dapat mengganggu perkembangan sosial anak. Korban sering kali mengalami stigma, rasa malu, dan isolasi sosial, yang dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan teman sebaya dan keluarga.
4. **Risiko Berulang:** Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual berisiko lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan di masa depan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan jika korban kekerasan seksual di masa kanak-kanak dapat menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi di beberapa daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka tinggi untuk korban kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Adapun perbandingan (ratio) korban kekerasan seksual terhadap anak pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dituangkan pada Tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1. Rasio Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak
Kota dan/atau Kabupaten di Provinsi Jawa Barat**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Korban Tahun 2023 (Orang)	Jumlah Anak Tahun 2023 (Orang)	Rasio (%)
1	Kota Depok	85	550177	0,0154
2	Kabupaten Cianjur	89	757150	0,0118
3	Kota Sukabumi	32	110184	0,0290
4	Kota Bogor	36	335044	0,0107
5	Kabupaten Bogor	32	1661670	0,0019
6	Kabupaten Sukabumi	96	810651	0,0118

Sumber: opendata.sukabumikota.go.id, 2024.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat rasio perbandingan korban kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Sukabumi, Cianjur, Depok dan Bogor (SCBD) yang mana Kota Sukabumi merupakan kota yang memiliki nilai rasio tertinggi jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya yakni dengan nilai 0,0290 %.

Adapun jumlah korban pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi ditunjukkan dengan Gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1. Jumlah Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Sukabumi Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DPKBP3A) Kota Sukabumi, 2024.

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan seksual di Kota Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13 korban. Adapun jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi pada tahun 2020 hingga tahun 2023, yaitu sebanyak 83 korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan solusi terbaik untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi, sehingga jumlah korban dapat berkurang serta pemahaman masyarakat dapat meningkat terkait deteksi dini tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak memerlukan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi antar berbagai pihak. Tidak cukup hanya dengan adanya regulasi dan kebijakan perlindungan anak dari kasus kekerasan seksual, tetapi juga memerlukan model kolaborasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, keluarga, media, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, collaborative governance dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat penting untuk mengoptimalkan perlindungan anak di Kota Sukabumi yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Sukabumi belum banyak dilakukan secara mendalam dan kontekstual. Di sinilah letak kebaruan ilmiah dari artikel ini – yakni mengisi kesenjangan riset mengenai efektivitas tata kelola kolaboratif dalam konteks daerah yang belum memiliki regulasi eksplisit terkait kolaborasi perlindungan anak, meskipun sudah memiliki kasus kekerasan seksual anak yang signifikan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Sukabumi. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya bentuk *collaborative governance* yang efektif dapat dikembangkan sesuai dengan konteks lokal, serta bagaimana peran masing-masing pemangku kepentingan dijalankan dalam skema tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan efektivitas *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Sukabumi, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta merumuskan model kolaborasi yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan berbasis pendekatan pentahelix.

B. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Sukabumi, dengan menekankan pada makna, interaksi, dan dinamika antaraktor yang terlibat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

DP2KBP3A Kota Sukabumi telah menjalankan dua pendekatan utama dalam perlindungan anak, yaitu:

1. Tindakan kuratif, meliputi penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan, layanan hukum dan psikologis, hingga penyediaan rumah aman sementara.
2. Tindakan preventif, seperti sosialisasi, edukasi, dan kampanye yang melibatkan Forum Anak, sekolah, serta dukungan CSR dari sektor swasta.

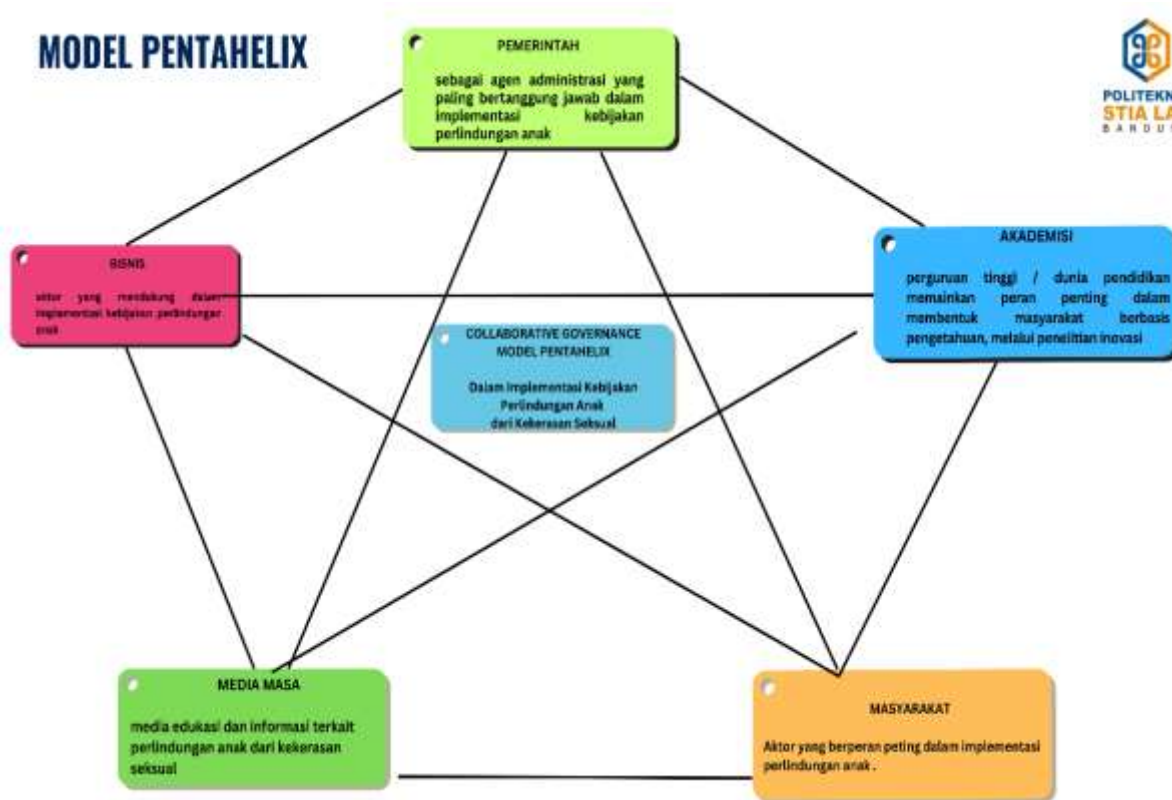
Analisis dilakukan dengan menggunakan 4 dimensi dari model Ansell & Gash (2007), yaitu:

1. Kondisi Awal Terdapat ketidakseimbangan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah. Keterbatasan SDM dan anggaran memperlemah kapasitas DP2KBP3A dan UPTD PPA dalam menjangkau seluruh wilayah Kota Sukabumi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta masih terbatas pada pemberian dana CSR, tanpa partisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan.
2. Desain Kelembagaan Terdapat struktur kolaboratif yang didukung SK Wali Kota, seperti Forum Anak, PUSPAGA, dan PATBM. Meskipun inklusivitas partisipan sudah berjalan, aturan formal tentang peran dan mekanisme kolaborasi belum diperbaharui pasca berakhirnya Perwal No. 114 Tahun 2019. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kegiatan antar OPD dan kurangnya transparansi peran masing-masing aktor.
3. Kepemimpinan Fasilitatif Komitmen dari instansi pemerintah tinggi (DP2KBP3A, Dinsos, UPTD PPA), namun keterlibatan masyarakat dan sektor swasta masih rendah. Minimnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan seksual anak menyebabkan kurangnya tekanan publik untuk perbaikan sistem. Kepemimpinan belum sepenuhnya berhasil menyatukan semua elemen menuju arah kolaboratif yang kuat.
4. Proses Kolaboratif Interaksi antar stakeholder lebih bersifat insidental dan tidak terstruktur. Rapat koordinasi cenderung dilaksanakan ketika terjadi kasus besar atau permintaan pusat. Belum ada forum komunikasi tetap yang membangun kepercayaan dan pemahaman bersama. Dialog tatap muka masih minim dan strategi komunikasi lintas sektor belum optimal.

Berdasarkan data temuan yang diperoleh di lapangan, peneliti menggagaskan *collaborative governance* model pentahelix dalam upaya optimalisasi implementasi perlindungan anak dari kekerasan seksual dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan penelitian, terdapat lima pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkolaborasi dalam mengembangkan *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan perlindungan anak pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Sukabumi. Para pemangku kepentingan tersebut memiliki peranannya masing-masing yang dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi guna mencapai tujuan bersama. Adapun untuk melihat lebih rinci mengenai pola hubungan model *pentahelix* pada implementasi kebijakan perlindungan anak dengan studi kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota sukabumi dalam bentuk *collaborative governance* ialah sebagai berikut.

Gambar 2. Collaborative Governance dengan Model Pentahelix dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis bagaimana pemerintah berkolaborasi melindungi anak dari kekerasan seksual terhadap anak, maka diketahui berbagai hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, *collaborative governance* dengan model *pentahelix* dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual tersebut dapat menjadi solusi alternatif agar ke depannya proses tata kolaboratif dapat lebih efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan bersama. Sebab implementasi kebijakan itu harus dilakukan secara kolaboratif, karena jika tidak, kebijakan tersebut hanya akan dianggap sebagai kebijakan yang hanya dimiliki oleh salah satu aktor saja. Faktanya seluruh aktor terlibat dalam

implementasi kebijakan tersebut, dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual sampai dengan model *collaborative governance* model pentahelix yang bisa dijadikan sebagai alternatif dalam perbaikan implementasi kebijakan perlindungan anak.

Dalam analisis beberapa hal yang ditemukan mengenai *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Sukabumi, adalah:

1. Ketidakseimbangan sumber daya (SDM dan Anggaran) dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Sukabumi. Inefisiensi program kegiatan pencegahan perlindungan anak dari kekerasan seksual.
2. Inefisiensi program kegiatan dan minimnya rapat koordinasi dan evaluasi tentang implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual.
3. Belum tersedianya Regulasi RAD Kota Layak Anak periode selanjutnya.
4. Ketidakseimbangan peran dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual Terbatasnya fasilitas perlindungan anak sementara khususnya terkait korban kekerasan seksual terhadap anak.
5. Terbatasnya fasilitas perlindungan anak sementara khususnya terkait korban kekerasan seksual terhadap anak.
6. Belum ada prasarana permanen penunjang kegiatan edukasi dan sosialisasi perlindungan anak.
7. Minimnya kontribusi dalam perumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI/ CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneilitan, terdapat peran penting pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Sukabumi, diantaranya :

1. Unsur Akademisi berperan penting dalam kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui penelitian, pendidikan, advokasi, dan kolaborasi. Tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.
2. Unsur Bisnis membantu dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Sukabumi melalui dana anggaran yang diberikan ataupun bentuk kontribusi pelaksanaan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Sukabumi.
3. Unsur Komunitas sebagai bagian dari masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bermanfaat bagi pengembangan anak.
4. Unsur Pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual.
5. Unsur Media membantu kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui penyebaran informasi yang masif dan mudah di akses.

Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan model tata kelola kolaboratif *pentahelix* yang melibatkan 5 unsur dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Sukabumi. Mencakup akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil yaitu Pemerintah Kota Sukabumi perlu memaksimalkan peran 5 aktor (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) dalam bentuk konkret sebagai berikut:

1. Unsur Akademis yaitu Perguruan Tinggi dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Sukabumi membantu Pemerintah Kota Sukabumi melalui peran aktif dalam edukasi, sosialisasi, pencegahan, dilingkungan pendidikan dan fasilitator sarana prasarana bagi komunitas yang berperan dalam perlindungan anak serta bantuan hukum terhadap korban dari tindak kekerasan seksual terhadap anak.
2. Unsur Bisnis seperti media swasta, ataupun dunia usaha lainnya turut berkontribusi dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui penyebaran informasi online, *financial support*, dan fasilitator dalam penyelenggaraan advokasi terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini bisa bermanfaat bukan hanya pemerintah melainkan unsur lainnya.
3. Unsur Komunitas yaitu Forum Anak Daerah sebagai salah satu garda terdepan Non-Pemerintah yang berperan aktif melalui sosialisasi, advokasi, dan pencegahan dan pelaporan terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual. Dapat bekerjasama dengan unsur lainnya untuk menunjang terlaksananya kegiatan preventif maupun kuratif.
4. Unsur Pemerintah berperan sangat penting dalam pembuat kebijakan terkait tindak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta dalam mengkoordinir dan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Selain itu sebagai fasilitator dalam implementasi perlindungan anak dari kekerasan seksual. Pemerintah perlu memaksimalkan peran 4 unsur lainnya sehingga berkontribusi optimal saling bekerjasama satu sama lain dalam pencegahan dan penanganan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak. Memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (Pusat) , Bantuan Keuangan Provinsi, Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah hingga *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memfasilitasi sarana maupun prasarana penunjang dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual.
5. Unsur Media berperan penting melalui sosialisasi dan advokasi terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual baik offline maupun online. Menjadi unsur *supporting* dalam mengawal implementasi kebijakan perlindungan anak baik yang dilakukan pemerintah maupun unsur lainnya.

REFERENSI/ REFERENCE

- Alpin, A., Sakti, F. T., & Nur, M. I. (2022). Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif Collaborative Governance. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 83-102.
- Ansell, C., & Gash, A. 2007. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Arofah, F. N. 2022. Collaborative Governance dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun. *Universitas Sebelas Maret*, 3, 217-235.

- Calzada, I. 2016. (Un) plugging smart cities with urban transformations: towards multi-stakeholders city-regional complex urbanity. *URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales*, 6(2), 25–45.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. 2009. “Mode 3” and “Quadruple Helix”: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234.
- Fajrianti, et al. 2022. Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8 (1), 1–9.
- Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). the Penta Helix Model of Innovation in Oman: an HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management*, 12.
- Harley, J., & Blismas, N. (2010). An anatomy of collaboration within the online environment. *e-Research collaboration: Theory, techniques and challenges*, 15–34.
- Junaidi. 2015. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang. *Naskah Publikasi UMRAH*, 10–35.
- Lindmark, A., Stureson, E., & Nilsson-Roos, M. 2009. Difficulties of collaboration for innovation - A study in the Öresund region. 1–236
- Luh, N., & Dewi, Y. 2019. DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(2).
- Mahmuddin, & Mansari. 2022. Jejaring Komunikasi Collaborative Governance: Arah Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak di Aceh Collaborative Governance Communication Network: The Direction of Child Social Protection and Welfare in Aceh. *Media Pemikiran & Aplikasi*, 16(2), 186–203.
- Ngindana, U. dan. 2017. Environmental Governance: Isu, Kebijakan Indonesia dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. In *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 8, Issue 3). UB Press.
- Oktafien, F. 2020. Collaborative governance dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di kota pekanbaru tahun 2017-2019. *Jom Fisip*, 8(3), 248–253.
- Open Data Provinsi Jawa Barat (<https://opendata.jabarprov.go.id>) dan Open Data Kota Sukabumi (<https://opendata.sukabumikota.go.id>)
- Paramita, Astridya dan Lusi Kristiana. 2013. Teknik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 16 No. 2 April 2013*: 117–127.
- Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 terkait Rencana Aksi Daerah.
- Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.
- Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.
- Pertiwi. 2023. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik responsif gender. In *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children* (Vol. 1, Issue 1). Pustaka Pelajar.
- Putri, H., & Fitriana, K. N. 2023. Collaborative Governance Dalam Penanganan Rehabilitasi Kekerasan Seksual Anak di Kota Bantul. *Journal Of Public Policy And Administration Research*, 8(1).
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. 2023. Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10.

- Schrage. 2003. Collaborative public management: New strategies for local governments. In Agranoff, R., & McGuire, M. 2004. Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Georgetown: University Press.
- Sekar. 2016. Proses Collaborative Governance Dalam Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kota Pematang. Journal Of Public Policy And Management Review, 13 No. 2(June), 1-20.
- Stoker, G. 1998. Governance as Theory: Five Propositions. International Social Science Journal, 50 (155), 17-28.
- Sukmawati, N., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh. 2022. Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Bojonegoro. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 6(2), 24-36.